



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan perlu menjamin transparansi dan partisipasi publik di setiap bidang pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BLITAR**

**dan**

**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Blitar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

8. Badan Publik adalah lembaga pemerintahan daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumbangan masyarakat.
9. Kebijakan Publik adalah keputusan Badan Publik berupa peraturan daerah dan/atau ketentuan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.
10. Pejabat Publik adalah orang yang diberi tugas dan kewenangan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
12. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang dalam penyusunan rumusan kebijakan publik, pengawasan dan pemberian informasi atau pendapat.
13. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.
14. Informasi Publik adalah informasi tertentu yang sifatnya dapat diketahui secara terbuka oleh orang.
15. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan, adalah forum musyawarah tahunan masyarakat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
17. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang

selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan, adalah forum musyawarah masyarakat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

18. Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang Kabupaten, adalah musyawarah masyarakat kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
19. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector), adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas

SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan pemerintah desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat isu strategis desa dan program strategis desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
23. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
25. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA – SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN AZAS**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Transparansi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk:

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- b. meningkatkan daya tanggap Badan Publik dan pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan kebijakan publik dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. meningkatkan peran dan fungsi Badan Publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- d. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. mendorong peran serta dan tanggungjawab masyarakat terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- f. mendorong peran serta masyarakat dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai

- dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan; dan
- g. mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Transparansi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan didasarkan pada azas:

- a. kebebasan berpendapat;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kepatutan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Transparansi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan meliputi:

- a. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Musrenbang Desa;
- d. Musrenbang Kecamatan;
- e. Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- f. Musrenbang Kabupaten.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

(1) Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan berhak untuk:

- a. mendapatkan masukan dari masyarakat tentang

- rencana pembangunan; dan
- b. menetapkan kebijakan yang berupa tindakan hukum dan non hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pembahasan perencanaan pembangunan;
  - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana, proses serta hasil pembahasan perencanaan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh informasi atas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. mengikuti forum pembahasan rencana pembangunan daerah atau musrenbang;
  - c. menyampaikan ide, pendapat serta pertanyaan dalam pembahasan perencanaan pembangunan; dan
  - d. menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam perencanaan pembangunan daerah masyarakat berkewajiban untuk:
- a. mengikuti forum pembahasan perencanaan pembangunan dengan tertib;
  - b. menyertakan alasan pada saat penyampaian ide,

pikiran, saran dan pendapat dalam perencanaan pembangunan dengan rasional.

## **BAB V**

### **TRANSPARANSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Transparansi RPJPD, RPJMD dan RKPD**

##### **Pasal 7**

- (1) Badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Dalam perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, badan publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang:
  - a. visi, misi dan arah pembangunan daerah;
  - b. isu strategis daerah;
  - c. rancangan awal rencana pembangunan daerah;
  - d. rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
  - e. kebijakan tata ruang wilayah; dan
  - f. jadwal musrenbang.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Mekanisme pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Transparansi RKPD**

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam perencanaan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang:

- a. program pembangunan daerah;
  - b. isu strategis daerah;
  - c. visi, misi, tujuan, strategi dan program SKPD;
  - d. kalender perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
  - e. rancangan awal RKPD;
  - f. rancangan akhir RKPD;
  - g. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - h. Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
  - i. jadwal Musrenbang; dan
  - j. jadwal forum SKPD.
- (2) Badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat melalui pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
- a. RKPD;
  - b. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
  - d. Rencana Kerja SKPD.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Partisipasi Masyarakat Dalam RPJPD**

##### **Pasal 9**

- (1) Bappeda meminta masukan dari SKPD dan masyarakat untuk penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan masyarakat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan masyarakat dalam pembahasan RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Dalam proses penyusunan RPJPD, Bappeda wajib menyelenggarakan Musrenbang sebagai forum konsultasi pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur pemangku kepentingan; dan
  - c. ketersediaan materi bahasan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rancangan RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (6) Bappeda mengkonsultasikan Rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur, yang untuk selanjutnya dibahas dengan DPRD.

**Bagian Kedua****Partisipasi Masyarakat Dalam RPJMD****Pasal 11**

- (1) Bappeda meminta masukan dari SKPD dan masyarakat untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan masyarakat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan masyarakat dalam pembahasan RPJMD diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Dalam proses penyusunan RPJMD, Bappeda wajib

menyelenggarakan Musrenbang sebagai forum konsultasi multi pihak pembangunan daerah.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. difalilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur multi pihak; dan
  - c. ketersediaan materi bahasan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rancangan RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (6) Bappeda mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Gubernur, yang untuk selanjutnya dibahas dengan DPRD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Partisipasi Dalam Masyarakat RKPD**

##### **Paragraf 1**

#### **Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) diatas diumumkan kepada masyarakat satu minggu sebelum penyelenggaraan.
- (3) Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, peserta berhak:
  - a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan penyelesaiannya;
  - b. memilih dan dipilih menjadi delegasi Musrenbang Kecamatan.
- (4) Masyarakat yang dapat memberi masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur pemangku kepentingan;
  - c. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa/Kelurahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Musyawah Pembangunan Kecamatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sebagaimana ayat (1) diatas diumumkan kepada masyarakat satu minggu sebelum penyelenggaraan.
- (3) Dalam Musrenbang Kecamatan, masyarakat berhak:
  - a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan penyelesaiannya; dan
  - b. memilih dan dipilih menjadi delegasi Musrenbang Kabupaten.
- (4) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur pemangku kepentingan;
  - c. nara sumber; dan
  - d. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Forum S K P D**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Forum SKPD sebagai wadah bersama antar pemangku kepentingan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi RENJA SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam Forum SKPD, masyarakat berhak menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan pemecahan masalah.
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.

#### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur pemangku kepentingan;
  - c. nara sumber; dan
  - d. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Forum SKPD akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

### **Musrenbang Kabupaten**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten yang merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam Musrenbang Kabupaten, masyarakat berhak:
  - a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan alternatif pemecahan masalah; dan
  - b. memilih dan dipilih sebagai delegasi musrenbang provinsi.
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
  - b. melibatkan unsur pemangku kepentingan;
  - c. nara sumber; dan
  - d. ketersediaan materi bahasan
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelaporan**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pelapor, data dan informasi yang akurat secara tertulis.
- (3) DPRD melakukan klarifikasi atas laporan sebagaimana pada ayat (1) dengan pelapor.
- (4) DPRD mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana ayat (3) kepada pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi DPRD.
- (6) Tata cara pelaporan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 22**

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada Pejabat Publik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dalam perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Bupati dalam tempo selambat – lambatnya 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib untuk membuat Peraturan Bupati untuk melaksanakan perintah dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 16 Desember 2013  
BUPATI BLITAR,

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 27 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

**PALAL ALI SANTOSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR : 1/E